

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan dalam bidang teknologi digital pada saat ini berkembang semakin pesat dari hari ke hari, hal ini terjadi diseluruh dunia idak terkecuali di seluruh indonesia yang mana pada saat ini telah memasuki era revolusi industri ke empat yaitu era digital 4.0. Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara online.³ Pada saat ini perkembangan teknologi ini telah membawa banyak perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada cara berpikir, hidup, dan juga cara manusia berhubungan satu sama lain. Banyak kemudahan yang diberikan pada era globalisasi saat ini, karena hampir semua bisa dilakukan secara cepat dan gampang dan juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini telah melahirkan banyak revolusi dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang ekonomi. Revolusi Industri 4.0 sendiri merupakan suatu fenomena yang dimana mengkolaborasikan teknologi siber dan juga teknologi otomatisasi,

³ Nurdianita Fonna, Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam berbagai bidang, guepedia publisher,2019, hal 18

revolusi Industri 4.0 ini juga dikenal dengan istilah “cyber physical system”. Dan konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, yang dibantu oleh teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dimana berdampak pada efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja yang dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini.⁴ Pengaruh era revolusi industri saat ini telah melahirkan era ekonomi digital, pada era ekonomi digital ini telah memberikan dampak positif pada bidang perekonomian dimana transaksi-transaksi secara online yang meningkat. Berkembangnya zaman dan industrialisasi di dunia mempengaruhi pertumbuhan negara Indonesia sebagai negara berkembang. Pengaruh tersebut tentu bermacam-macam, mulai dari sistem politik, kebijakan ekonomi, munculnya kebudayaan baru akibat globalisasi, dan bahkan hingga perkembangan industri beserta revolusi yang tercatat dalam sejarah-sejarah.⁵ Perkembangan dalam dunia digital di Indonesia juga semakin hari semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan transaksi atau perjanjian yang dilakukan melalui media yang berbasis digital. Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan sebuah perjanjian yang dimana berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338

⁴Leski Rizkinaswara 2020, Revokusi industri 4.0 diakses dari: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>

⁵ Forkomsi FEB UGM, *Revolusi Industri 4.0*, (cv jejak, 2019), hal 224.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶ Karena semakin maraknya transaksi dan juga perjanjian yang dilakukan secara digital, sehingga timbul berbagai hal yang mendorong dan juga mendukung transaksi atau perjanjian secara digital dilakukan, seperti tanda tangan elektronik (digital signature) dan meterai elektronik (e-meterai).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat mengganti Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, berlaku sejak 1 Januari 2021. Hanya ada satu tarif Bea Meterai yaitu Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 merupakan Undang-Undang ketiga tentang Bea Meterai. Undang-Undang pertama dibuat pada zaman kolonial Belanda yaitu Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening* 1921). Kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Tujuan Undang-Undang Bea Meterai yang baru, yaitu:

1. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.
2. Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea meterai.
3. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menerapkan pengenaan bea meterai secara lebih adil.

⁶ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338

5. Menyelaraskan ketentuan bea meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷

Bea meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai tidak bersifat sebagai penggantian jasa. Ketika pemerintah mengenakan bea meterai atas dokumen tidak ada imbalan secara langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar bea meterai tersebut. Dalam melakukan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau peristiwa, tidak mengharuskan seseorang untuk membuat suatu dokumen. Dengan kata lain bahwa jika tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan bea meterai. Objek bea meterai bukanlah perbuatan hukumnya sendiri, seperti perbuatan jual beli, menerima uang, melakukan perborongan pekerjaan dan sebagainya. Melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu, seperti surat perjanjian. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa objek bea meterai adalah dokumen, tetapi tidak semua dokumen dikenakan bea meterai. Yang dikenakan bea meterai hanya dokumen yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.⁸

Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Selama ini, dokumen yang dimaksud adalah dokumen kertas. Semenjak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka terdapat perluasan definisi dokumen, yaitu: kertas dan elektronik. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.

⁸ *Ibid.*

tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Mulai 2021, dokumen transaksi *e-commerce* atau toko *online* akan dikenai bea meterai. Pengenaan terhadap transaksi *online* atau digital merupakan bentuk kesetaraan atas dokumen kertas dan elektronik.⁹

Adanya pembatasan dalam penggunaan meterai pada dokumen tertentu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat untuk kepentingan hukum, sehingga nama kedua belah pihak yang ada di dalam dokumen tertentu itu diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan isi dokumen tersebut. Adapun dokumen tertentu yang menggunakan meterai seperti surat perjanjian dan surat yang digunakan untuk alat bukti terkait dengan perbuatan yang bersifat perdata. Selain itu juga, dokumen yang dapat menggunakan meterai yaitu akta-akta notaris termasuk salinannya, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinannya, surat berharga, dokumen transaksi surat berharga, dokumen lelang dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).¹⁰

Dokumen penting yang disertai dengan meterai, menimbulkan akibat hukum jika dokumen tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, di mana nama para pihak bersangkutan telah tercantum di dalam dokumen tersebut. Dengan dicantumkan meterai tersebut, tentu akan melegalkan suatu dokumen dan berakibat hukum jika dokumen tersebut dilanggar oleh salah satu pihak yang bersangkutan, sehingga pihak lainnya yang merasa dirugikan dapat melakukan

⁹ Andra Tanady, "Urgensi Pembubuhan...", hal 13.

¹⁰ Andina Librianty, "Ini Dokumen yang Wajib Pakai Meterai Rp 10.000,00", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4448634/ini-dokumen-yang-wajib-pakai-meterai-rp-10000>, diakses pada 26 April 2020.

gugatan atas perbuatan yang diingkari oleh salah satu pihak tersebut. Sebaliknya, jika dokumen tersebut tidak disertai dengan meterai, ketika dokumen akan digunakan untuk alat bukti dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, maka dokumen tersebut bernilai tidak sah.¹¹

Dokumen tersebut bisa saja menjadi sah apabila dokumen itu telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*), di mana pemeteraian kemudian ini dilakukan dengan cara pelunasan biaya meterai di pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterai sebelumnya telah dilunasi dan pemeteraian kemudian ini dilakukan bukan ketika dokumen akan ditandatangani. Artinya, dokumen tersebut telah ditandatangani namun belum ada meterai pada saat penandatanganan dokumen, sehingga pemilik dokumen harus membayar bea meterai untuk menjadikan dokumen tersebut mempunyai kekuatan legalitas sebagai alat bukti untuk persidangan.¹²

Meterai elektronik senilai Rp 10.000,00 telah diterapkan sejak awal Januari tahun 2021, dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai via elektronik dan Permenkeu Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021. Namun pada kenyataannya, banyak kejanggalan dalam meterai tersebut, di antaranya yaitu kode unik yang muncul seharusnya berjumlah 22 digit menjadi kurang dari 22 digit setelah dilakukan uji barcode. Kemudian, satu meterai elektronik selalu berganti ganti kode uniknya, hal ini menyebabkan penggunaan meterai elektronik bisa di gunakan

¹¹ Andra Tanady, "Urgensi Pembubuhan...", hal 14.

¹² *Ibid.*

untuk banyak dokumen. Selain itu jika pada meterai konvensional dokumen yang menggunakan meterai harus di bubuhkan tanda tangan untuk menjamin keabsahannya berbeda dengan penggunaan meterai elektronik yang tidak di perbolehkan karena meterai elektronik mempunyai QR Code sebagai media validasi. mengenai keabsahan dan validitas penggunaan e-meterai pada suatu perjanjian keperdataan, keabsahan e-meterai hanya dapat di jangkau oleh pemilik e-meterai tersebut dari hal tersebut sangat tidak signifikan dengan apa yang sudah diatur, oleh sebab itu saya ingin mengkaji hal tersebut, dengan mengambil objek penelitian berupa dokumen perjanjian. Sehingga dirumuskan menjadi sebuah penelitian dengan judul **“KEABSAHAN DAN VALIDITAS PENGGUNAAN E-METERAI PADA PERJANJIAN KEPERDATAAN STUDI PADA KANTOR POS TULUNGAGUNG”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di paparkan diatas, maka dapat di fokuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penggunaan e-meterai pada Perjanjian keperdataan?
2. Bagaimanakah keabsahan dan validitas penggunaan e-meterai pada Perjanjian keperdataan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penggunaan e-meterai pada Perjanjian keperdataan?
2. Untuk mengetahui Bagaimana keabsahan dan validitas penggunaan e-meterai pada Perjanjian keperdataan?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini antaran lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan kajian dan bahan dokumenter bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran yang memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak yang terkait, khususnya terkait masalah keabsahan dan validitas penggunaan e-meterai pada perjanjian keperdataan studi kasus pada kantor pos tulungagung atau penyalahgunaan bea meterai elektronik dalam perjanjian lainnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penyimpangan pembahasan arah penulisan dan juga terhindar dari kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul “keabsahan dan validitas penggunaan e-meterai pada perjanjian keperdataan (studi kasus pada kantor pos tulungagung)”.

Maka perlu diuraikan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut.

1. Keabsahan merupakan sesuatu yang legal menurut UU dan tidak ada suatu keraguan didalamnya.¹³ menurut kamus hukum keabsahan dijelaskan dalam berbagai bahasa antara lain adalah *convalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR Yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh lagi diajukan lagi dalam persidangan DPR Pada masa itu.

Keabsahan menurut kamus hukum di atas keabsahan. berarti sesuatu yang pasti. Pengertian keabsahan berarti suatu yang pasti.¹⁴

Keberadaan sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat merupakan sebuah poin penting sebagaimana pandangan umum memahami sebuah prinsip bahwa kontrak atau perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵ Adapun persoalan kontrak atau perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata, dimana syarat-syarat sahnya sebuah kontrak sesuai dengan Pasal 1320 diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

¹³ Liga Sabina Luntungan ” keabsahan alat bukti short message service (SMS) dan surat elektronik dalam kasus pidana ” (e-journal: Universitas Sam Ratulangi, 2013) hal.2.

¹⁴ Van pramodya Puspa, 1977. *Kamus Hukum*, (Semarang:Aneka ilmu,1977). hal 252

¹⁵ Pasal 1338 KUHPperdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut di atas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan kontrak tersebut, sebuah kontrak dapat dibatalkan jika persyaratan mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak tidak dipenuhi. Batal demi hukum jika obyek dari sebuah kontrak tidak ada dan juga penyebab kontrak dari kontrak tersebut ternyata adalah merupakan sesuatu yang tidak halal. Mengingat adanya kesamaan dalam transaksi yang terjadi di Indonesia baik yang dilaksanakan dengan elektronik maupun konvensional, maka diantara keduanya terdapat sebuah penghubung yakni persyaratan kedua kontrak tersebut semestinya diikat dengan persyaratan kontrak yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan memiliki konsekuensi yang sama, namun jika dicermati kedalam UU ITE tidak ada satu pasal pun yang mengatur dengan jelas mengenai persyaratan kontrak elektronik yang terinspirasi dan atau penerapan dari persyaratan kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Untuk mengukur keberadaan ada atau tidaknya kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat dilakukan dengan pengaksesan suatu tawaran melalui internet, atau bisa diterjemahkan sebagai penerimaan atau menyepakati sebuah hubungan hukum, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Sukarmi bahwa hubungan hukum atau transaksi elektronik dituangkan

dalam kontrak baku dengan prinsip take it or leave it,¹⁶ dimana tawaran dan segala macam persyaratan dari kontrak dicantumkan dalam proses penawaran dan jika ada pihak yang tertarik untuk menjalin hubungan hukum tersebut maka dapat langsung mengakses dan menyetujui penawaran tersebut, tidak dipermasalahkan bagaimanapun para pihak menyepakati transaksi tersebut karena sebuah kesepakatan bisa saja terjadi dengan adanya kesamaan kehendak dari kedua belah pihak.

2. Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.¹⁷ Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak di ukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria.

Arikunto menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan

¹⁶ Sukarmi, 2008, *Kontrak Elektronik Dalam Bayangbayang Pelaku Usaha*, (Pustaka Sutra: Bandung), hal.66.

¹⁷ Azwar, Saifuddin. 1999. *Penyusunan Skala Psikologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000) hal. 15

setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir, dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment.¹⁸

Menurut Gronlund validitas dapat diartikan sebagai ketepatan yang dihasilkan dari skor tes atau instrumen penilaian. Suatu instrumen penilaian dikatakan valid apabila instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur.¹⁹ Validitas suatu instrumen penilaian mempunyai beberapa makna penting diantaranya seperti berikut.

- a. Validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes atau instrumen penilaian untuk grup individual.
- b. Validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang bisa mencakup kategori rendah, menengah, dan tinggi.
- c. Prinsip suatu tes valid, tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk suatu tujuan tertentu saja. Tes valid untuk bidang studi metrologi industri belum tentu valid untuk bidang yang lain misalnya bidang mekanika teknik.

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam mengumpulkan data peneliti perlu mengandalkan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data di dasarkan atas jumlah kriteria tertentu. Ada 4

¹⁸ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Cetakan Kedelapan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 109

¹⁹ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.30-31

kriteria yang dapat digunakan, yaitu : derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan(*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Fungsinya :

- a. Melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai
 - b. Mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
3. Meterai elektronik adalah meterai berbentuk digital. *E-meterai* sama dengan meterai fisik, hanya saja meterai digital digunakan untuk dokumen elektronik. Dimana meterai ini memiliki ciri khusus dan memiliki unsur pengaman dari pemerintah Indonesia.

Meterai elektronik adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga, kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas Hal tersebut membuat perlunya equal treatment antara dokumen kertas dengan elektronik.

meterai elektronik salah satu jenis meterai dalam format elektronik yang memiliki ciri khusus dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik

e-Meterai atau meterai elektronik adalah salah satu meterai secara elektronik dengan ciri spesifik dan memiliki unsur pengaman. Meterai elektronik sendiri merupakan bagian dari bea pajak atas dokumen elektronik. Di awal peluncurannya, meterai elektronik memang melakukan uji coba penggunaan meterai bersama sejumlah pihak seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, dan Telkom Indonesia. Namun kini penggunaan e-Meterai dapat digunakan oleh umum. e-Meterai sendiri memiliki karakteristik yang mirip dengan meterai biasa. berbentuk persegi dan dominan warna merah muda. Dalam meterai ini terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila dan tulisan “Meterai Elektronik” serta angka dan tulisan Rp 10.000 yang menunjukkan tarif bea meterai.²⁰

4. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian ini ternyata mendapat banyak kritikan karena disamping kurang lengkap juga dikatakan kurang luas. Dikatakan kurang lengkap karena menyebutkan kata “perbuatan” tanpa menentukan jenis perbuatannya, seolah olah juga mencakup tindakan seperti perwakilan sukarela, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Tindakan tersebut memang menimbulkan

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 134/PMK.03/2021

perikatan, akan tetapi perikatan tersebut timbulnya karena undang-undang, bukan karena perjanjian.²¹ Kemudian dari kata “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih” di dapat kesan seolah olah perjanjian hanya mencakup perjanjian sepihak saja, sedangkan sebagian besar perjanjian merupakan timbal balik.²²

5. Kantor pos adalah Pos Indonesia yaitu merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha pos indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering di sebut dengan PT.Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 PT Pos Indonesia (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang jasa pengiriman surat maupun barang yang memiliki kantor pusat di Kota Bandung dan memiliki 11 kantor regional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan kebijakan yang diambil kantor pusat, kantor regional berperan sebagai penggerak kebijakan yang diambil untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero). PT POS (Persero) melalui program rekrutmennya saat ini membuka lowongan kerja terbaru pada bulan Mei tahun 2017 untuk mencari calon – calon tenaga kerja yang siap diterjunkan ke setiap lini atau

²¹ Masjchoen Sofwan, *Hukum-Perdata Perutangan Bag.B*, (Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980) hal.1.

²² Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin,1994), hal.49.

divisi kerja dalam perusahaan yang sedang membutuhkannya saat ini. Dengan diadakannya rekrutmen atau lowongan kerja ini perusahaan berusaha mencari individu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tentunya sesuai juga dengan minat dan harapan dari para pencari kerja karena dengan adanya hubungan yang baik antara tenaga kerja dan perusahaan akan tercipta suasana kondusif di lingkungan perusahaan.

Sementara itu, PT Pos Indonesia bekerja sama dengan beberapa perusahaan outsourcing (pihak ketiga) dalam melakukan proses rekrutment tenaga kerja dengan kriteria yang telah disesuaikan dengan kemauan PT Pos Indonesia berdasarkan alokasi pekerjaan yang akan diisi/ditempati oleh para calon tenaga kerja nantinya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang ditulis, secara garis besar terdiri dari bagian awal hingga akhir. Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan.²³ Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang berisi hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan penelitian ini. Dari beberapa bab tersebut terdiri dari sub bab, yang dimana satu dengan yang lain saling berkorelasi sehingga menjadi pembahasan yang utuh.

²³ Chalid Nurbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumu Aksara, 1997), hal.153.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan kajian pustaka memuat tentang penggunaan e-meterai pada suatu kontra atau suatu perjanjian keperdataan. Bab ini memuat konsep umum tentang perjanjian yang meliputi definisi perjanjian, syarat dan rukun perjanjian, batalnya perjanjian dan prosedur pembatalan, asas perjanjian dalam hukum Islam. Selanjutnya dipaparkan tentang keabsahan dan validitas penggunaan e-meterai.

Bab Ketiga merupakan metodologi penelitian, dalam bab ini mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab Keempat merupakan hasil penelitian, dalam bab ini berisi paparan data, hasil penelitian, temuan data penelitian dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik primer maupun sekunder.

Bab kelima merupakan pembahasan, dalam bab ini mengenai rumusan masalah yang terdiri dari tinjauan tentang bagaimana prosedur penggunaan e-meterai dalam perjanjian keperdataan? Bagaimana keabsahan dan validitas penggunaan e-meterai pada perjanjian keperdataan?

Bab Keenam merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian.